



PUTUSAN

Nomor : 265/PID.SUS/2012/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARDIANTO als ANTO bin MISNO.
Tempat Lahir	:	Jawa Tengah
Umur/ Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 12 Desember 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Kulim, Kecamatan Sei Banggar, Kabupaten Bengkalis
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 19 Mei 2012 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d tanggal 8 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 1 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.265/PID.SUS/2012/PTR



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Nopember 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 20 Pebruari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Desember 2012 Nomor: 265/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2012 Nomor Reg. Perkara: PDM-74/PKL.CL/07/2012 yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa MARDIANTO als ANTO bin MISNO pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2012, bertempat di Simpang Basecamp PT.IIS Desa Air Hitam Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dihubungi melalui handpone oleh sdr. SEMBIRING (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1-2 gram dan minta dibawakan oleh terdakwa pada hari



Sabtu tanggal 19 Mei 2012 ketika terdakwa membawa mobil tangki ke Simpang Base Camp PT IIS Desa Air Hitam Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ADIPET (DPO) yang berada di Duri Kab. Bengkalis.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 11.30 wib terdakwa berjumpa dengan SEMBIRING (DPO) di Simpang Base Camp PT IIS Desa Air Hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan, dan memberikan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh sdr. SEMBIRING (DPO). Setelah itu sdr. SEMBIRING (DPO) mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya, kemudian sdr. SEMBIRING (DPO) menitipkan sisa Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa sesampainya dipabrik akan diambil dan mengganti uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 12.00 wib saksi DH. SIHALOHO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang supir Mobil Tangki membawa Narkotika jenis shabu yang saat ini sedang berada di Simpang Base Camp PT. IIS Desa Air Hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.265/PID.SUS/2012/PTR



Selanjutnya saksi DH. SIHALOHO menghubungi saksi HERUZAN dan datang kelokasi tersebut, ketika saksi DH. SIHALOHO dan saksi HERUZAN melihat ada mobil tangki yang berhenti didepan Pos security Base Camp PT.IIS dan melihat terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan menuju mobil tangki tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe yang telah terbuka dan didalam rokok tersebut ditemukan bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian No. 050 /OP.4.181700/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, SE NIK. P.70.00.2303 dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan rincian barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Pekanbaru berat bersih 0,15 gram, pembungkus barang



bukti berupa plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat bersih 0,71 gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom RI No. PM.01.05.851. B.05.K.110.2012 tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MARDIANTO als ANTO bin MISNO pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2012, bertempat di Simpang Basecamp PT.IIS Desa Air Hitam Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dihubungi melalui handpone oleh sdr. SEMBIRING (DPO) yang memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.265/PID.SUS/2012/PTR



sebanyak 1-2 gram dan minta dibawakan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 ketika terdakwa membawa mobil tangki ke Simpang Base Camp PT IIS Desa Air Hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa menyanggupinya dan memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ADIPET (DPO) yang berada di Duri Kab. Bengkalis.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 11.30 wib terdakwa berjumpa dengan SEMBIRING (DPO) di Simpang Base Camp PT IIS Desa Air Hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan, dan memberikan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh sdr. SEMBIRING (DPO). Setelah itu sdr. SEMBIRING (DPO) mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya, kemudian sdr. SEMBIRING (DPO) menitipkan sisa Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa sesampainya dipabrik akan diambil dan mengganti uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekitar jam 12.00 wib saksi DH. SIHALOHO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang supir Mobil Tangki membawa Narkotika jenis shabu yang saat ini sedang berada di



Simpang Base Camp PT. IIS Desa Air Hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Selanjutnya saksi DH. SIHALOHO menghubungi saksi HERUZAN dan datang kelokasi tersebut, ketika saksi DH. SIHALOHO dan saksi HERUZAN melihat ada mobil tangki yang berhenti didepan Pos security Base Camp PT.IIS dan melihat terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan menuju mobil tangki tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan dari saku celana sebelah kanan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Dji samsoe yang telah terbuka dan didalam rokok tersebut ditemukan bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan dalam memiliki, membawa atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian No. 050/ OP.4.181700/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, SE NIK. P.70.00.2303 dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan rincian barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium BPOM Pekanbaru berat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.265/PID.SUS/2012/PTR



bersih 0,15 gram, pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat bersih 0,71 gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom RI No. PM.01.05.851.B.05.K.110.2012 tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, Apt yang menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 6 Nopember 2012 Register Nomor : PDM-74/PKL.CL/07/2012 yang menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :_

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTO als ANTO bin MISNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANTO als ANTO bin MISNO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah



terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 5130 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan 5 (lima) batang rokok ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 128/PID.SUS/2012/PN.PLW tanggal 20 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTO als ANTO bin MISNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARDIANTO als ANTO bin MISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun ;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.



5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah ;
 - 1 (satu) unt HP merk Nokia Type 5130 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe yang berisikan 5 (lima) batang rokok ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
-
5. Akta permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 Nopember 2012 dengan Register Nomor : 14/Akta-Pid/2012/PN.PLW, yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 128/PID.SUS/2012/PN.PLW tanggal 20 November 2012 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2012;
 6. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Desember 2012, memori banding mana juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2012 ;
 7. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 20 Desember 2012;
 8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tanggal 11 Desember 2012 Nomor : W4-U.11/2 /HN. 01.10/



XII/2012 yang memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 128/PID.SUS/2012/PN.PLW di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 128/PID.SUS/2012/PN.PLW tanggal 20 November 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan dengan seksama, pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan-pertimbangan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.265/PID.SUS/2012/PTR



hukum tersebut telah tepat dan benar dapat disetujui, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dipidana maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 128/PID.SUS/2012/PN.PLW tanggal 20 November 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 28 Januari 2013 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH sebagai Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN,SH.,MH dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 265/PID.SUS /2012/PTR tanggal 21 Desember 2012, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. F. EVA J.S,SH Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.ZAINAL ABIDIN,SH.,MH
IDRIS,SH

RUSTAM

ARIFIN EDY SURYANTO,SH

Panitera Pengganti,

M. F. EVA J .S,SH

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.265/PID.SUS/2012/PTR